



**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN
" BINA ATMAJA BANGSA "**

Nomor : 35/SK/BPH/Yapend. BIMASA/XI/2006

Tentang

PENGANGKATAN PEMBANTU DIREKTUR II

- Menimbang** : Diperlukannya penataan untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) "ASTER" Yogyakarta serta aspek-aspek pengembangan institusi dalam persaingan globalisasi..
- Mengingat** : a. SK. Yayasan No. BAB/PER/01/KP/'88 tentang Statuta AMIK " ASTER".
b. SK. Yayasan No. BAB/PER/ 02 /KP/'88 tentang Peraturan Kepegawaian.
c. Undang-undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
d. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat saudara Zaidir, ST. sebagai Pembantu Direktur II (dua) di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) "ASTER" Yogyakarta, dan kepadanya diberikan gaji dan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan Yayasan Pendidikan Bina Atmaja Bangsa.
- Kedua** : Yang bersangkutan ditugaskan untuk membantu Direktur dalam hal pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan keuangan di lingkungan AMIK "ASTER" Yogyakarta.
- Ketiga** : Masa jabatan Pembantu Direktur II (dua) berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani surat keputusan ini.
- Keempat** : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka peraturan/ketentuan yang terdahulu yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta,
Pada tanggal : 01 November 2006
Ketua BPH Yayasan Pendidikan BIMASA

Dr. - Ing. Singgih Hawibowo

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Bina Atmaja Bangsa
2. Ketua Badan Pengawas Yayasan Pendidikan Bina Atmaja Bangsa